



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT DENGAN
KELURAHAN RENTENG KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum wilayah Desa Puyung Kecamatan Jonggat dengan Kelurahan Renteng Kecamatan Praya, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang penetapan batas Desa Puyung dengan Kelurahan Renteng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 713, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT DENGAN KELURAHAN RENTENG KECAMATAN PRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Desa adalah Desa Puyung Kecamatan Jonggat;
4. Kelurahan adalah Kelurahan Renteng Kecamatan Praya;
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/ Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/ Kelurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/ Kelurahan.
8. Batas Desa/ Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/ Kelurahan dengan desa/ Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Desa/ Kelurahan adalah Proses Penetapan Batas Desa/ Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa/ Kelurahan adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa/ Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.



11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa/ Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Desa/ Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Peta Batas Desa/ Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
15. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dan penetapan Batas Desa Puyung Kecamatan Jonggat dengan Kelurahan Renteng Kecamatan Praya meliputi:

- a. batas Desa/ Kelurahan;
- b. titik koordinat dan
- c. peta batas desa/ Kelurahan

BAB III TUJUAN Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Puyung Kecamatan Jonggat dengan Kelurahan Renteng Kecamatan Praya adalah :

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- c. menetapkan segmen batas Desa Puyung Kecamatan Jonggat dengan dengan Kelurahan Renteng.

BAB IV BATAS DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT DENGAN KELURAHAN RENTENG KECAMATAN PRAYA Pasal 4

- (1) Batas Desa Puyung Kecamatan Jonggat dengan Kelurahan Renteng Kecamatan Praya ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut: dimulai dari TK 01 koordinat 116°25'20.87" BT, 8°69'45.07" LS, menuju titik TK 02 koordinat 116°24'94.59" BT, -8°69'21.33" LS, menuju TK 03 koordinat 116°24'75.82" BT, -8°69'05.09" LS, menuju titik TK 04 koordinat 116°24'88.59" BT, -8°68'90.65" LS, menuju titik TK 05 koordinat 116°25'09.08" BT, -8°69'08.81" LS, menuju titik TK 06 koordinat 116°25'21.14" BT, -8°69'19.13" LS, menuju titik TK 07 Koordninat 116°25'20.15" BT, -8°69'16.63" LS, menuju titik TK 08 koordinat 116°25'25.9" BT, -8°69'14.43" LS, menuju titik TK 09 koordinat 116°25'27.14" BT, -8°69'09.82" LS, menuju titik TK 10 koordinat 116°25'19.4" BT, -8°69'04.69" LS, menuju titik TK 11 koordinat 116°25'22.88" BT, -8°68'98.19" LS, menuju titik TK 12 koordinat 116°25'22.34" BT, -8°68'95.22" LS, menuju titik TK 13 koordinat 116°25'20.05" BT, -8°68'93.47" LS, menuju titik TK 14 koordinat 116°25'24.61" BT, -8°68'88.34" LS, menuju

titik TK 15 koordinat 116°25'28.25" BT, -8°68'81.35" LS, menuju titik TK 16 koordinat 116°25'29.72" BT, -8°68'69.2" LS, menuju titik TK 17 koordinat 116°25'35.29" BT, -8°68'95.00" LS, menuju titik TK 18 koordinat 116°25'44.31" BT, -8°68'43.93" LS,

- (2) Batas Desa Puyung Kecamatan Jonggat dengan Kelurahan Renteng Kecamatan Praya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5


Peta penetapan batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 15 Juli 2020


BUPATI LOMBOK TENGAH, 1
H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR


Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 23 Tahun 2020

Tanggal : 15 Juli 2020

Tentang : PENETAPAN BATAS DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT
DENGAN KELURAHAN RENTENG KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Peta Batas Desa Puyung dengan Kelurahan Renteng



BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT